



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxx, NIK: xxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxx (xx), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal kediaman di xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

xxxx, NIK: xxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) xxx (xxx), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal xxx, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Buk tanggal xxx, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di xxx dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih Berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia xxx, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia xxxx

Hlm 1 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama xxx dan yang menikahkan Imam Desa Bernama xxx serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx dengan Mas Kawin berupa Seperangkat alat sholat dan uang sebesar serratus sepuluh ribu rupiah di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tersebut selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan aasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemoihon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa pemohon I dan Pemohon II Mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hukum untuk menetapkan sahnya perkawinan ini antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2018;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hlm 2 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal xxx di xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang Mewilayahi Tempat Kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama perkara Isbat Nikah ini telah dilakukan pengumuman tentang permohonan tersebut terhitung semenjak tanggal xxxx pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku sehingga syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dipandang telah terpenuhi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal xxxx Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas kehadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim tidak perlu mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 perkara Isbat Nikah ini termasuk pengecualian dalam perkara yang tidak perlu dimediasi;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat :

Hlm 3 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** (Pemohon I) **NIK: xxxx**; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal xxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxx** (Pemohon II) **NIK: xxxx**; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxx** (Pemohon I) Nomor xxxx; tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxxx, (Saksi I)** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah xxx Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **xxxx**, pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **xxx** dan **xxx** dan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hlm 4 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk



pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di xxx sampai sekarang dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

2. **xxxx (Saksi II)** umur xxx tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx di bawah sumpahnya, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxx Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxx, pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu xxx dan xxx dan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 5 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di xxx sampai sekarang dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara Isbat Nikah ini telah dilakukan pengumuman tentang permohonan tersebut terhitung semenjak tanggal xxx pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku sehingga syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dipandang telah terpenuhi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal xxxx Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan dan nasihat yang berkaitan dengan penetapan Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam dan Pemohon I serta Pemohon II menyatakan tetap

Hlm 6 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonannya, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Isbat Nikah, hal mana termasuk ke dalam perkara-perkara yang dikecualikan maka sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian maupun mediasi;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah, maka Pengadilan Agama Bungku baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (*vide* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Bungku menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal xxxx di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxx, bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah xxx Pemohon II yang bernama xxx pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh wali nikah tersebut dan calon pengantin pria, disaksikan xxxx dan xxxx dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan penetapan nikah tersebut dibutuhkan untuk kepastian hukum, sebagai pegangan dan sebagai dasar untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3, dan 2 (dua) orang saksi bernama **xxxx (Saksi I)** dan **xxx (Saksi II)**;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3, berupa Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon II, dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon

Hlm 7 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Pemohon I dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Pemohon I dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxx**, tertanggal 17 Juli 2020 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, serta

Hlm 8 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPer, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ikatan kekeluargaan sebagai suami dan istri maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ketiga bukti surat *a-quo* dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **xxxx (Saksi I)** dan **xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan xxx Pemohon II dan xxxx Pemohon I karena perkara *a quo* adalah perkara Isbat Nikah. Saksi-saksi turut hadir pada upacara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di xxxx sejak tahun 2018 sampai sekarang serta keduanya hingga saat ini belum dikaruniai anak dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, telah dewasa, dan berakal sehat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan **xxxx (Saksi I)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi hadir dan melihat sendiri pada saat pernikahan dilangsungkan, tepatnya pada tanggal xxx pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di xxxx. Saksi mengetahui

Hlm 9 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II bernama **xxxx**. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah **xxxx** dan **xxxx** serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun dan hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta keberatan dengan pernikahan mereka. Saksi juga menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum, sebagai pegangan, dan kepentingan hukum lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **xxx (Saksi II)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi hadir dan melihat sendiri pada saat pernikahan dilangsungkan, tepatnya pada tanggal xxxx pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di xxxx. Saksi mengetahui Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah xxx Pemohon II bernama

Hlm 10 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah xxxx dan xxx serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun dan hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta keberatan dengan pernikahan mereka. Saksi juga menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum, sebagai pegangan, dan kepentingan hukum lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm 11 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx di xxxx;
- Bahwa pada pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah **xxx** (Kakak Kandung Pemohon II), dengan saksi-saksi nikah **xxx** dan **xxx** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam dan pernikahan dilakukan menurut agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri di Umpanga Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx di xxxx namun tidak tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memerlukan penetapan Isbat Nikah tentang sahnya pernikahan tersebut dari Pengadilan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disyariatkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disyariatkan pada tanggal xxx di xxxx, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi

Hlm 12 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang religius Islami selama kurun waktu lebih kurang 2 tahun di xxx tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV hal 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدول

Artinya : "*Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa permohonan itsbat/penetapan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut Pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, justru sebaliknya dipandang **masalah** bagi keduanya sehingga Majelis harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak disahkan pernikahannya, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Hlm 13 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga termasuk kedalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal xxxx di xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Morowali;

Hlm 14 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bunku pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Jafar M. Naser, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Jafar M. Naser, S.H.I.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Panitera Sidang,

Aris Saifudin, S.Sy.,

Hj. Sukirah., S.Ag.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 65.000,-

Hlm 15 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)